



## **BUPATI BANGKALAN PROVINSI JAWA TIMUR**

---

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR **7** TAHUN 2020 TENTANG

#### PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH SUMBER DAYA BANGKALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Sumber Daya Bangkalan sudah tidak sesuai dengan bentuk hukum perusahaan daerah, sehingga perlu disempurnakan;
- c. bahwa untuk meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Kabupaten Bangkalan yang bergerak di bidang aneka usaha, dan menghadapi perkembangan dunia usaha yang semakin dinamis perlu dilakukan penataan kembali Perusahaan Daerah Sumber Daya Kabupaten Bangkalan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Sumber Daya Kabupaten Bangkalan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Kabupaten Bangkalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 183);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6041, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja, Anggaran, Kerjasama, Pelaporan, dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN  
dan  
BUPATI BANGKALAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN  
DAERAH SUMBER DAYA BANGKALAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangkalan.

3. Bupati adalah Bupati Bangkalan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Bangkalan.
5. Perseroan Daerah Sumber Daya Bangkalan yang selanjutnya disebut Perseroan adalah Perusahaan Milik Pemerintah Kabupaten Bangkalan yang bergerak dibidang Aneka Usaha.
6. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perseroan daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau komisaris
7. Komisaris adalah organ perseroan daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perseroan daerah.
8. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Pereroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
9. Pengurus adalah Komisari dan Direksi Perseroan.
10. Pegawai adalah Pegawai Perseroan.
11. Laba bersih adalah seluruh pendapatan setelah dikurangi biaya-biaya dan pajak dalam satu tahun buku.
12. Satuan Pengawas Intern adalah Satuan Pengawas Intern Perusahaan Persero Daerah Sumber Daya.
13. Komite Audit adalah Komite Audit Perusahaan Persero Daerah Sumber Daya.

## BAB II PERUBAHAN BENTUK PERUSAHAAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Perusahaan Perseroan Daerah dengan nama PT Sumber Daya Bangkalan (Perseroda).

- (2) Perusahaan Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perubahan bentuk hukum dari perusahaan yang semula berbentuk Perusahaan Daerah yang telah dibentuk dan didirikan pada tanggal 12 Februari 2007 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Sumber Daya Bangkalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2007 Nomor 4 Seri D), sebagaimana dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Sumber Daya (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2013 Nomor 2 Seri D) berdasarkan Peraturan Daerah ini diubah menjadi PT Sumber Daya Bangkalan (Perseroda).

### Pasal 3

- (1) Bupati memproses pendirian Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas.
- (2) Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk memproses akta Pendirian Perseroan kepada pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas.
- (3) Akta pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat Anggaran Dasar, Pengangkatan Direksi dan Komisaris yang pertama kali serta ketentuan lain yang berhubungan dengan pendirian perseroan.
- (4) Bentuk perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas.

### Bagian Kedua Nama Dan Tempat Kedudukan

#### Pasal 4

- (1) Nama Perseroan ditetapkan dengan nama PT Sumber Daya Bangkalan (Perseroda).
- (2) Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Bangkalan dan dapat membentuk anak perusahaan serta melakukan usaha lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### Bagian Ketiga Maksud dan Tujuan

#### Pasal 5

Maksud pendirian Perseroan adalah untuk meningkatkan peran dan fungsi Badan Usaha Milik Daerah dalam mendorong pertumbuhan perekonomian, menggali dan meningkatkan potensi pendapatan asli Daerah guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

#### Pasal 6

Tujuan pendirian Perseroan adalah:

1. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
2. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perseroan yang baik; dan
3. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

### BAB III JANGKA WAKTU

#### Pasal 7

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas

### BAB IV BIDANG USAHA

#### Pasal 8

- (1) Perseroan mempunyai usaha dibidang usaha pelayanan umum dan jasa kepada masyarakat yang diklasifikasikan berdasarkan:
  - a. usaha skala besar; dan
  - b. usaha skala kecil.
- (2) Usaha skala besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Pertanian dan Perikanan
  - b. Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi ;
  - c. Stasiun pengisian bahan bakar minyak/gas;

- d. Properti dan perhotelan;
  - e. Jual beli tanah dan bangunan ;
  - f. Distributor hasil tambang,pertanian dan perikanan;
  - g. Transportasi pariwisata
  - h. Pengelolaan Limbah; dan
  - i. Usaha besar lainnya dibidang usaha pelayanan umum dan jasa kepada masyarakat.
- (3) Usaha skala kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Persewaan alat berat , gedung dan tanah;
  - b. Usaha Alat Tulis Kantor dan percetakan;
  - b. Penjualan sembako;
  - c. Penjualan Tiket ;
  - d. Kafe; dan
  - e. Usaha kecil lainnya dibidang usaha pelayanan umum dan jasa kepada masyarakat.
- (4) Perseroan dapat mengembangkan usaha kecil lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB V MODAL, SAHAM DAN DIVIDEN

### Pasal 9

- (1) Modal Dasar Perseroan terdiri atas nilai nominal seluruh saham sebesar Rp 78.000.000.000,- (Tujuh Delapan Milyar Rupiah).
- (2) Modal Dasar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi :
  - a. Pemerintah Daerah paling sedikit 90% (sembilan puluh persen);
  - b. BUMD Kabupaten Bangkalan; dan
  - c. Pemerintah Desa.
- (3) Pemenuhan jumlah modal ditempatkan dan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Setiap perubahan jenis dan nilai nominal saham diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- (5) Setiap perubahan modal dasar dan/atau modal disetor perlu mendapatkan persetujuan RUPS dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

#### Pasal 10

Modal Perseroan yang disetor tunai oleh para pendiri dan pemegang saham, merupakan modal kerja awal Perseroan.

#### Pasal 11

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama PT Sumber Daya Bangkalan (Perseroda).
- (2) Setiap pemegang saham mendapatkan perlindungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah wajib mempertahankan posisi kepemilikan saham pada Perseroan paling sedikit 51% (lima puluh satu persen).
- (2) Saham Pemerintah Daerah pada Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dialihkan dengan cara apapun yang mengakibatkan kepemilikan saham menjadi kurang dari 51% (lima puluh satu persen) dari modal dasar.

#### Pasal 13

- (1) Perseroan wajib menyetor dividen sebesar 60% (enam puluh persen) kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Sisa dividen sebesar 40% (empat puluh persen) digunakan, untuk dana-dana yang selanjutnya akan diatur dalam Anggaran Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI ORGAN PERSEROAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 14

Organ Perseroan, terdiri dari :

- a. RUPS;
- b. Komisaris; dan
- c. Direksi.

Bagian Kedua  
RUPS

Pasal 15

- (3) Bupati mewakili Daerah selaku pemegang saham dalam perusahaan perseroan Daerah di dalam RUPS.
- (4) Bupati selaku pemegang saham dalam perusahaan perseroan daerah mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (5) Bupati dapat memberikan kuasa berupa hak substitusi kepada pejabat Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 16

Bupati tidak bertanggung jawab atas kerugian perusahaan perseroan Daerah apabila dapat membuktikan :

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan persero daerah; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan perusahaan perseroan daerah secara melawan hukum.

Pasal 17

- (1) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai RUPS diatur dalam Anggaran Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Direksi

Pasal 18

- (1) Direksi menjalankan pengurusan dan pengelolaan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- (2) Direksi berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang.
- (3) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Direksi diatur dalam Anggaran Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Komisaris

Pasal 19

- (1) Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan dan pengelolaan Perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi.
- (2) Jumlah anggota Komisaris paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu  
Rencana Bisnis, Rencana Kerja, dan Anggaran

Pasal 20

- (1) Penyusunan Rencana Bisnis, Rencana Kerja, dan Anggaran dilakukan oleh Direksi.
- (2) Mekanisme penyusunan, penyampaian Rencana Bisnis dan Perubahan Rencana Bisnis dan/atau Rencana Kerja secara detail diatur dalam Anggaran Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Kerja Sama

Pasal 21

- (1) Perseroan dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Ketentuan mengenai kerja sama diatur dalam Anggaran Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Pelaporan

Pasal 22

- (1) Laporan Komisaris terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan kepada KPM atau RUPS;
- (2) Laporan Direksi terdiri dari laporan bulanan, triwulan, dan tahunan yang disampaikan kepada komisaris.
- (3) Ketentuan mengenai pelaporan secara teknis akan diatur dalam Anggaran Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Evaluasi

Pasal 22

- (1) Dalam melakukan evaluasi, didahului dengan monitoring yang dapat dilaksanakan secara bulanan, triwulan, dan tahunan yang dilakukan oleh:
  - a. Perseroda;
  - b. Pemerintah Daerah; dan/atau
  - c. Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian.
- (2) Ketentuan mengenai evaluasi secara teknis akan diatur dalam Anggaran Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VIII  
KEPEGAWAIAN

Pasal 23

- (1) Pegawai Perseroan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi dapat mengangkat tenaga ahli sesuai kebutuhan pengembangan usaha perseroan;
- (3) Ketentuan mengenai kepegawaian diatur oleh Direksi, sesuai dengan Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 24

Penetapan dan penggunaan laba bersih mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penetapannya oleh RUPS dan Anggaran Dasar Perseroan.

BAB X  
PENGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN  
PEMISAHAN

Pasal 25

- (1) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Perseroan ditetapkan dalam RUPS.
- (2) Sebelum diselenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah terlebih dahulu menyelenggarakan pra RUPS guna memberikan tenggang waktu untuk konsolidasi internal Pemerintah Daerah dengan DPRD, untuk dijadikan dasar bagi Pemegang Kuasa Pemerintah Daerah dalam menggunakan hak suara dan pengambilan keputusan dalam RUPS.
- (3) Tata cara penggabungan, peleburan, pengambil alihan dan pemisahan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Anggaran Dasar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 26

- (1) Pembubaran dan likuidasi Perseroan ditetapkan oleh RUPS atau penetapan pengadilan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pembubaran dan likuidasi Perseroan diusulkan oleh RUPS, sebelum diselenggarakan RUPS Pemerintah Daerah terlebih dahulu menyelenggarakan pra RUPS guna memberikan tenggang waktu untuk konsolidasi internal Pemerintah Daerah dengan DPRD, untuk dijadikan dasar bagi Pemegang Kuasa Pemerintah Daerah dalam menggunakan hak suara dan pengambilan keputusan dalam RUPS.

- (3) Tata cara pembubaran dan likuidasi Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Anggaran Dasar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembubaran dan likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (3) juga berlaku untuk anak perusahaan.

## BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BUMD

### Pasal 27

- (1) Direksi wajib melaporkan keuangan Perseroan yang telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris setiap triwulan, semester dan tahunan kepada Bupati.
- (2) Bupati melakukan penilaian terhadap pelaksanaan kewajiban Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam melaksanakan penilaian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat dibantu oleh pihak independen dan profesional, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 28

- (1) Semua kekayaan/aset termasuk hutang piutang Perseroan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini menjadi kekayaan/asset Perseroan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

- (2) Direksi, Dewan Pengawas, dan Pegawai Perseroan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Sumber Daya Bangkalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2007 Nomor 4 Seri D), sebagaimana dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Sumber Daya (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2013 Nomor 2 Seri D) menjadi Direksi, Dewan Komisaris, dan Pegawai Perseroan Daerah Sumber Daya Bangkalan sebagaimana dalam peraturan daerah ini sampai dilakukan penyesuaian sesuai peraturan daerah ini dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya peraturan daerah ini.

#### BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Sumber Daya Bangkalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2007 Nomor 4 Seri D), sebagaimana dirubah dengan Peraturan Daerah kabupaten bangkalan nomor 8 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten bangkalan nomor 13 tahun 2007 tentang perusahaan daerah sumber daya (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2013 Nomor 2 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kecuali Bab dan pasal yang mengatur perihal Pendirian.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan  
pada tanggal 19 NOV 2020

BUPATI BANGKALAN,  
  
ABDUL LATIF AMIN IMRON

Diundangkan di Bangkalan

pada tanggal 19 NOV 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN,

  
MOHAMMAD TAUFAN LAIRINSJAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2020  
NOMOR 1/D.

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN  
NOMOR 7 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH SUMBERDAYA  
BANGKALAN

I. PENJELASAN UMUM

Perseroan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Bangkalan yang bergerak di bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Jasa, Perdagangan dan Industri merupakan salah satu BUMD yang ada di Kabupaten Bangkalan, dalam perkembangannya dipandang perlu ada penataan dalam tubuh kelembagaan dan peningkatan pembagian laba usaha ke Kas daerah guna menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah.

Sedangkan untuk peningkatan kinerja selalu berpedoman pada berbagai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu adanya penyesuaian dalam mengatur keberadaan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Bangkalan.

Dalam rangka penyesuaian keadaan tersebut, maka perlu adanya Peraturan daerah sebagai pengganti Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Sumber Daya Bangkalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2007 Nomor 4 Seri D), sebagaimana dirubah dengan Peraturan daerah kabupaten bangkalan nomor 8 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten bangkalan nomor 13 tahun 2007 tentang Perusahaan daerah sumber daya (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2013 Nomor 2 Seri D) berdasarkan Peraturan Daerah ini diubah menjadi Perseroan Daerah. yang dapat dijadikan dasar dari semua langkah kerja guna mencapai tujuan sesuai yang diharapkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

- Pasal 6  
Cukup jelas
- Pasal 7  
Cukup jelas.
- Pasal 8  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Pengembangan usaha-usaha lain yang dipandang perlu  
adalah dalam rangka pengembangan Perseroan Daerah Aneka  
Usaha.
- Pasal 9  
Cukup jelas.
- Pasal 10  
Cukup jelas.
- Pasal 11  
Cukup jelas
- Pasal 12  
Cukup jelas.
- Pasal 13  
Cukup jelas.
- Pasal 14  
Cukup jelas.
- Pasal 15  
Cukup jelas.
- Pasal 16  
Cukup jelas.
- Pasal 17  
Cukup jelas.
- Pasal 18  
Cukup jelas
- Pasal 19  
Cukup jelas
- Pasal 20  
Cukup jelas
- Pasal 21  
Cukup jelas.
- Pasal 22  
Cukup jelas
- Pasal 23  
Cukup jelas.
- Pasal 24  
Cukup jelas
- Pasal 25  
Cukup jelas.
- Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN  
NOMOR 69 .